

KEPEMIMPINAN STRATEGIS DALAM PERTAHANAN INDONESIA

Soufi Jayanti Ningsih¹, Achmad Farid Wajedi², Setiyo Budiyanto³
Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia
E-mail: sofijayanti98@gmail.com¹, farid.wajedi@kemhan.go.id², budiys1@gmail.com³

Copyright © 2022 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: [10.53866/jimi.v2i1.41](https://doi.org/10.53866/jimi.v2i1.41)

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai kepemimpinan strategis pertahanan negara yang diterapkan oleh Indonesia. Penelitian ini dikembangkan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Hilangnya batas ruang-waktu dan tidak adanya batas wilayah menciptakan bentuk ancaman baru berupa serangan siber dan peperangan modern, yaitu perang asimetris maupun kombinasi dengan bentuk perang yang lainnya seperti perang hibrida dan perang proksi. Inilah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Jika tidak beradaptasi maka akan menjadi incaran negara yang mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi di suatu negara mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, salah satunya bidang pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan kepemimpinan yang strategis untuk menjawab permasalahan tersebut dan menjaga pertahanan dan keamanan negara Indonesia.

Kata Kunci: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepemimpinan Strategis, Pertahanan Negara

Abstract

This study aims to explain further the strategic leadership of national defense implemented by Indonesia. This research was developed using the literature study method. This study explains that due to the development of science and technology, globalization has had a significant impact on people's lives worldwide. The loss of space-time boundaries and the absence of territorial boundaries create new forms of threat in the form of cyber-attacks and modern warfare, namely asymmetric warfare or a combination with other forms of war such as hybrid wars and proxy wars. This is a reality that every country in the world, including Indonesia, must face. If it does not adapt, it will become the target of countries that can take advantage of advances in science and technology. Globalization in a country affects various fields of life, one of which is the field of defense and security. Therefore, strategic leadership policies are needed to answer these problems and maintain the defense and security of the Indonesian state.

Keywords: Science and Technology, Strategic Leadership, National Defense

1. Pendahuluan

Di era modern ini, tantangan sangat berbeda dengan sebelumnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat diikuti dengan berkembangnya sistem pertahanan dan keamanan negara. Peran dan fungsi pertahanan negara adalah untuk melindungi keberadaan negara Indonesia dari segala ancaman dan gejolak, baik eksternal maupun internal.

Di sisi lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada awalnya ditujukan untuk memudahkan pekerjaan manusia, namun pada kenyataannya teknologi telah menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan manusia berupa ketakutan dan kecemasan baru. Ketakutan dan kecemasan yang dirasakan masyarakat dari perkembangan teknologi ini adalah ketakutan akan penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berbagai aktivitas manusia pada awalnya membutuhkan banyak tenaga manusia, namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan tenaga mesin untuk bekerja dalam waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan tenaga manusia secara manual. Salah satu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterima secara luas adalah pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi di berbagai bidang, terutama di bidang pertahanan dan keamanan negara, dapat berdampak positif di satu sisi, tetapi juga berdampak buruk di sisi lain. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 7 Ayat 2 dan 3 menyebutkan berbagai ancaman yaitu ancaman militer dan nonmiliter.

Untuk itu, dalam konteks kekuatan pertahanan negara Indonesia dan ancaman yang dapat mempengaruhi pertahanan, diperlukan kepemimpinan strategis untuk mengatasinya. Tulisan ini membahas bagaimana strategi kepemimpinan yang tepat dalam menyikapi ancaman yang ditimbulkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Agenda penelitian yang dibahas dalam tulisan ini adalah ancaman-ancaman apa yang mungkin timbul dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini? Bagaimana strategi kepemimpinan dalam menyikapi ancaman-ancaman tersebut untuk mempertahankan dan mengamankan negara Indonesia? Apakah sudah tepat untuk ditingkatkan?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur dengan melakukan pengumpulan data melalui pencarian kata kunci yang bersesuaian dalam mesin pencari, buku, jurnal, atau sumber ilmiah lainnya, yang selanjutnya di analisa dan hasilnya dituangkan dalam tulisan (Zed, 2008).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Sistem Pertahanan Negara

Pertahanan nasional adalah langkah yang dilakukan untuk menghilangkan semua ancaman musuh dari luar negeri dengan cara apa pun yang mengancam dan membahayakan kedaulatan, keselamatan, dan eksistensi suatu bangsa dan negara (Indrawan, 2018b). Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara merupakan upaya untuk menjamin keutuhan dan terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pada hakikatnya pertahanan negara Republik Indonesia menyangkut segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang pelaksanaannya dilandasi oleh kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan atas kekuatan sendiri (Indonesia, 2015). Hal ini sejalan dengan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 : "Semua warga negara berhak dan berkewajiban ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara".

Keterlibatan warga negara dalam pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan seluruh warga negara. Sehingga tak seorang pun warga negara terhindar dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali hal tersebut ditentukan dengan undang-undang. Pertahanan negara Indonesia dilaksanakan dalam bentuk suatu sistem pertahanan semesta. Bentuk pertahanan yang dikembangkan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, sumber daya, dan sarana prasarana nasional, yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berkesinambungan. Sistem pertahanan semesta mengintegrasikan pertahanan militer dan nonmiliter dengan membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal yang tinggi. Sistem pertahanan semesta terus-menerus dibangun untuk mengatasi berbagai jenis ancaman baik ancaman militer, nonmiliter, maupun hibrida. Dalam menghadapi ancaman militer, TNI ditempatkan sebagai Komponen Utama didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang dimobilisasi sesuai ketentuan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Selanjutnya, dalam menghadapi ancaman nonmiliter

kementerian atau lembaga (K/L) diluar bidang pertahanan ditempatkan sebagai Unsur Utama didukung Unsur Lain Kekuatan Bangsa termasuk pemerintah daerah (Pemda). Kemudian, dalam menghadapi ancaman hibrida, semuanya dilaksanakan secara terpadu dengan mengerahkan kekuatan militer dan nonmiliter sesuai dengan kebijakan dan keputusan politik negara (Indonesia, 2015).

Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan, yang mampu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.

3.2 Kepemimpinan Strategis dalam Pertahanan Negara

Dalam kehidupan sehari-hari masalah strategi merupakan masalah umum yang sangat penting yang menjadi dasar dalam pengambilan suatu keputusan setelah dijabarkan tujuan yang ingin dicapai. Strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir dalam suatu organisasi atau instansi dengan merumuskan kebijakan dan teknik tertentu untuk mencapai sasaran tersebut dan memastikan implementasinya secara tepat, tetapi strategi bukan hanya suatu rencana melainkan strategi adalah rencana yang menyatukan (Asrin, 2016).

Kepemimpinan bangsa secara umum adalah mereka yang memiliki kapasitas yang dapat mempengaruhi masyarakat serta jalannya pembangunan melalui kebijaksanaan. Konsep pemikiran maupun tindakannya, baik sebagai pemimpin formal maupun informal, dapat memotivasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat (Indrawan, 2018a).

Saat ini, perkembangan lingkungan strategis yang dinamis sangat mempengaruhi penyelenggaraan pertahanan negara. Apalagi saat ini, kita berada di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam dunia pertahanan dan keamanan negara perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini memiliki dampak positif dan juga negatif. Dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pertahanan dan keamanan adalah 1) meningkatkan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan melalui rekayasa perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*), 2) teknologi informasi dapat mempercepat proses penyampaian informasi sehingga mempercepat pengambilan keputusan, 3) sistem rekrutmen berbasis teknologi informasi dapat membantu menjaring personel militer yang lebih mumpuni sesuai yang diinginkan, 4) program kecerdasan buatan yang berguna untuk menyimulasikan formasi dan kekuatan musuh yang memungkinkan serangan secara efektif dengan tingkat keberhasilan yang relatif tinggi, 5) mencegah terjadinya serangan dari berbagai pihak yang ingin memecah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara melalui media informasi seperti internet. Sedangkan dampak negatifnya antara lain 1) penyalahgunaan satelit oleh teroris, 2) melalui media internet, pelaku teroris dapat dengan mudah berkomunikasi dengan sesamanya serta merekrut anggotanya, 3) berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massal (*Weapon of Mass Destruction/WMD*) seperti senjata nuklir dan senjata biologi, dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, 4) munculnya perang informasi melalui pemanfaatan perkembangan teknologi informasi, karena sifat penggunaan sistem secara bersama.

Didalam buku Pedoman Pertahanan Siber (*Kementerian Pertahanan RI PEDOMAN PERTAHANAN SIBER i*, 2019) dijelaskan hal berikut. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah mencakup seluruh aspek kehidupan di dunia ini telah memfasilitasi terbentuknya komunitas yang terhubung secara elektronik yang sering disebut dunia maya atau ruang siber (*cyber space*). Sistem elektronik, termasuk jaringan internet, saat ini digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan bisnis, komersial, medis, telekomunikasi dan pemerintahan, serta sektor pertahanan. Dengan semakin meluas dan meningkatnya penggunaan TIK terutama jaringan internet, maka semakin meningkat pula ancaman yang ditimbulkan, seperti membobol kerahasiaan informasi, merusak sistem elektronik, dan perbuatan melawan hukum lainnya. Oleh karena itu, dunia maya atau ruang siber perlu mendapatkan perlindungan yang memadai untuk menghindari potensi kerugian bagi individu, organisasi, dan bahkan negara. Istilah pertahanan siber hadir sebagai upaya untuk melindungi diri dari ancaman dan gangguan tersebut. Perhatian yang khusus diberikan pada sektor-sektor yang mengelola infrastruktur penting seperti pertahanan dan keamanan, energi, transportasi, sistem keuangan, dan berbagai layanan publik lainnya. Gangguan sistem elektronik di sektor-sektor tersebut dapat menimbulkan kerugian ekonomi, menurunnya kepercayaan kepada pemerintah,

mengganggu ketertiban umum, dan lain sebagainya. Risiko inilah yang menjadi pertimbangan perlunya pertahanan siber yang kuat di dalam suatu negara.

Sebagai instansi pemerintah, Kementerian Pertahanan dan Tentara Negara Republik Indonesia mempunyai dua kepentingan dalam pertahanan siber. Pertama, mengamankan semua sistem elektronik dan jaringan informasi di lingkungannya. Kedua, mendukung koordinasi pengamanan siber pada sektor lainnya sesuai kebutuhan. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, baik ancaman militer maupun non-militer. Ancaman non-militer khususnya pada ruang siber telah menyebabkan kemampuan negara dalam bidang *soft* dan *smart power* pertahanan harus ditingkatkan melalui strategi penangkalan, penindakan, dan pemulihan pertahanan siber (*cyber defense*) dalam rangka mendukung penerapan strategi nasional keamanan siber yang dimotori oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Strategi penangkalan disusun dan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga diluar bidang pertahanan dan pemerintah daerah. Strategi itu meliputi rencana terstruktur dan terukur serta berkesinambungan dalam pembangunan kekuatan pertahanan nirmiliter yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Untuk itu dalam rencana pembangunan nasional dan daerah harus sudah memuat hal-hal berikut :

- a. Informasi, kompilasi dan diseminasi gambaran situasi, pencegahan persiapan manajemen situasi, manajemen krisis dan komunikasi.
- b. Dimensi dan spektrum ancaman, ancaman potensial dan ancaman aktual, identifikasi terhadap pelaku, wujud, kapan, bagaimana, dan mengapa.
- c. Langkah-langkah yang diperlukan, pertanggungjawaban spesifik, sumber daya, prakondisi untuk penggunaan, dan basis atas status.
- d. Kerjasama lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan penerahan kekuatan regional.
- e. Pematangan unsur utama dan unsur kekuatan nasional lainnya sebagai dukungan, pelatihan, dan gladi.

Strategi penindakan dilakukan dengan unjuk kemampuan dalam menggunakan sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional yang terpadu secara efektif dan efisien, dengan senantiasa berkoordinasi dengan fungsi pertahanan negara.

Strategi pemulihan dilakukan dengan menginventarisasi seluruh kemampuan yang dikerahkan dan hal kritis yang dapat memunculkan kembali ancaman non-militer. Hasil inventarisasi digunakan sebagai pijakan dalam mengkonsolidasikan kekuatan pertahanan nirmiliter yang telah dikerahkan, merehabilitasi dampak serangan nonmiliter, dan menyiapkan langkah mengantisipasi munculnya kembali ancaman nonmiliter. Sebagai kelanjutan dari strategi penindakan, pada strategi pemulihan ini keterlibatan kekuatan pertahanan negara merupakan kelanjutan dari tanggap darurat (Kementerian Pertahanan RI, 2016).

(Hitt et al., 2010) dan (Ireland & Hitt, 1999) memberikan gambaran kapabilitas yang dibutuhkan untuk kepemimpinan strategis yang efektif dalam lanskap kompetitif baru untuk abad ke-21. Mereka berpendapat bahwa kepemimpinan strategis yang efektif haruslah :

- a. Mengembangkan dan mengomunikasikan sebuah visi,
- b. Membangun kompetensi inti yang dinamis,
- c. Menekankan dan mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia,
- d. Berinvestasi dalam pengembangan teknologi baru,
- e. terlibat dalam strategi yang berharga,
- f. membangun dan memelihara budaya organisasi yang efektif,
- g. mengembangkan dan menerapkan kontrol yang seimbang, dan
- h. terlibat dalam praktik etis.

Di era globalisasi sekarang ini, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ancaman-ancaman yang muncul pun semakin kompleks. Analisis yang mendalam berkaitan dengan tatanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) diperlukan, terutama dalam menentukan kebijakan pertahanan negara, khususnya yang terkait dengan upaya menciptakan keamanan nasional. Keamanan nasional merupakan upaya mempertahankan eksistensi sebuah negara bangsa dengan menggunakan seluruh

kemampuan yang dimiliki baik ekonomi, militer, politik dan upaya-upaya diplomasi. Salah satu hal utama yang membedakan pengurusan keamanan di negara maju dengan negara-negara yang sedang berkembang adalah berkenaan dengan hal pembangunan bangsa (*nation-building*). Hampir semua negara berkembang masih memiliki masalah dalam membangun bangsanya. Negara-negara maju telah selesai membangun bangsanya, sedangkan banyak dari negara berkembang masih sibuk dengan isu-isu politik domestik mereka (Witarti & Armandha, 2015).

Untuk itu dalam meningkatkan pertahanan negara dan menjaga keamanan nasional di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini diperlukan strategi- strategi kepemimpinan yang mampu menghadapi berbagai ancaman yang ditimbulkan sebagai dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Didalam modul (Kemhan, 2018) dijelaskan hal-hal berikut. Upaya penyelenggaraan pertahanan negara yang bersifat semesta didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan pendukung. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, tergantung pada bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi, yang didukung oleh unsur kekuatan bangsa lainnya. Penyelenggaraan sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah, lengkap, terpadu, tepat sasaran, dan berkesinambungan.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Kementerian Pertahanan (Kemhan) memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara fungsi pertahanan negara. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, TNI memiliki peran sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI juga memiliki peran dalam mencapai sasaran kebijakan yang sesuai paradigma pembangunan nasional yang tidak lagi Jawa sentris tetapi mengarah kepada Indonesia sentris. Untuk mencapai sasaran dan tujuan strategis pertahanan, maka dirumuskanlah kebijakan pertahanan negara sebagai rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sistem pertahanan negara yang meliputi seluruh upaya dalam membangun, memelihara, serta mengembangkan segenap komponen pertahanan negara secara terpadu dan terarah.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan pertahanan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan TNI untuk mewujudkan pertahanan negara yang memiliki kemampuan daya tangkal dalam menghadapi dan mengatasi setiap ancaman. Adapun pokok-pokok kebijakannya meliputi :

- 3.2.1. Kebijakan Pembangunan Pertahanan Negara, bertujuan untuk membangun kekuatan pertahanan yang tangguh dan memiliki daya tangkal sebagai negara kepulauan dan negara maritim dalam melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa Indonesia. Kebijakan pembangunan pertahanan negara terdiri dari:
 - a. Pembangunan postur pertahanan negara dengan prinsip defensif aktif.
 - b. Pembangunan sistem pertahanan negara melalui pengintegrasian sistem pertahanan militer dan nirmiliter untuk menghadapi ancaman militer dan nonmiliter.
 - c. Pembangunan kelembagaan untuk memperkuat pengelolaan pertahanan negara secara sinergi dan terintegrasi dalam mengantisipasi ancaman; pembangunan wilayah pertahanan untuk memperkuat sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman dan menunjang keamanan kawasan perbatasan negara, wilayah maritim, daratan, dan dirgantara termasuk mitigasi bencana di berbagai wilayah.
 - d. Pembangunan dan Pengamanan Wilayah Perbatasan (PPWP) dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT), melalui pendekatan aspek pertahanan dan keamanan, kesejahteraan, dan lingkungan hidup. Kebijakan ini dilaksanakan dengan melanjutkan penyusunan konsep sabuk pengamanan; mendorong penetapan daerah prioritas pertahanan; meningkatkan pengawasan, penjagaan, penegakan hukum, pemberdayaan kawasan, peningkatan operasi pengamanan, serta pemberdayaan kawasan perbatasan dan PPKT; relokasi dan pengadaan satuan di kawasan perbatasan PPKT dan strategis sesuai dengan konsep gelar TNI; membangun sarana dan prasarana

- meliputi wahana monitoring dan penginderaan jauh (pesawat terbang tanpa awak/drone) berbasis satelit; meningkatkan peran TNI melalui TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD); mendorong peningkatan fungsi dan kewenangan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan Tim Koordinasi Pengelolaan PPKT; mendorong K/L terkait dalam upaya meningkat perundingan perbatasan dan diplomasi mengenai batas wilayah negara.
- e. Pembangunan teknologi serta informasi dan komunikasi dibidang pertahanan yang bermanfaat dalam mengikuti perkembangan teknologi serta informasi dan komunikasi. Pembangunan ini dilaksanakan dengan mengintegrasikan sistem informasi pertahanan negara menggunakan satelit; mengoptimalkan pertahanan siber sesuai dengan pedoman pertahanan siber; mendorong K/L terkait dalam upaya menguasai teknologi pertahanan untuk memproduksi alat peralatan pertahanan (Alpalhan); mendorong K/L dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM); dan pembangunan infrastruktur.
 - f. Pembangunan dibidang kerjasama internasional. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan K/L terkait dalam penguatan kerjasama internasional dan akselerasi perwujudan komunitas politik dan keamanan ASEAN (*ASEAN Politic and Security Community*); diplomasi melalui dialog pertahanan strategis, keamanan, dan kemitraan strategis; dan keikutsertaan dalam pemeliharaan perdamaian dunia di berbagai wilayah.
 - g. Pembangunan industri pertahanan untuk membangun industri yang kuat, mandiri, dan berdaya saing sehingga mampu mendukung pemenuhan kebutuhan Alpalhan beserta peralatan pendukungnya termasuk perbaikan dan pemeliharaannya serta diverifikasi industri pertahanan, yang dilaksanakan dengan mendorong pembangunan struktur industri pertahanan dan bekerjasama dengan industri pertahanan luar negeri; meningkatkan kemampuan teknologi dan kapabilitas industri pertahanan; serta pembinaan industri pertahanan secara terintegrasi dengan memperhatikan pengamanan teknologi melalui program K/L dalam lingkup Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
 - h. Pembangunan karakter bangsa. Kebijakan ini dilaksanakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia di lingkungan pemukiman, pendidikan, dan pekerjaan yang berpedoman pada desain induk PKBN dengan membentuk pusat pendidikan dan latihan bela negara; membentuk kader bela negara; membantu K/L terkait dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan; serta mendorong K/L terkait dalam proses *nation and character building*.
- 3.2.2. Kebijakan pemberdayaan pertahanan negara. Kebijakan ini bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan seluruh kekuatan dan potensi pertahanan negara.
 - 3.2.3. Kebijakan pengerahan kekuatan pertahanan negara. Berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, kebijakan ini dilaksanakan secara terpadu sejak masa damai (tertib sipil), darurat sipil, darurat militer, dan perang sesuai dengan mekanisme pengendalian, wewenang, dan tanggung jawab, yang diarahkan untuk menghadapi ancaman militer agresi dan bukan agresi, ancaman nonmiliter, ancaman hibrida, tugas misi pemeliharaan perdamaian dunia, dan menghadapi kondisi tertentu.
 - 3.2.4. Kebijakan regulasi bidang pertahanan. Berfungsi sebagai pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan pertahanan negara yang disesuaikan dengan ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional yang berdasarkan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, meliputi pengkajian dan evaluasi, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, serta memberikan masukan kepada K/L terkait penyusunan atau perumusan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek pertahanan negara.
 - 3.2.5. Kebijakan anggaran pertahanan. Bertujuan untuk penyelenggaraan pertahanan negara dengan memedomani prioritas dan sasaran bidang pertahanan, serta tugas-tugas sesuai dengan rencana strategis pertahanan negara yang diarahkan pada anggaran belanja pegawai mengacu pada kebijakan *right sizing*, percepatan perwujudan MEF, kegiatan penyelenggaraan pertahanan negara, peningkatan kesejahteraan prajurit dan pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan dan TNI, koordinasi dan

sinkronisasi anggaran untuk pertahanan nirmiliter dengan K/L terkait dan Pemda, serta ketersediaan anggaran dalam penanganan kondisi tertentu yang bersifat darurat untuk bantuan kemanusiaan.

- 3.2.6. Kebijakan pengawasan. Sebagai fungsi manajemen disinergikan antara fungsi pengawasan internal dan eksternal, yang sudah melembaga sesuai peraturan perundang-undangan diarahkan pada pengawasan terhadap penyelenggaraan pertahanan negara, dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan menjamin akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Dalam memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional guna menghadapi perang modern terutama di era globalisasi, teknologi dan informasi saat ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat negara dibidang pertahanan memiliki peran strategis baik itu sebagai kekuatan pertahanan, sebagai kekuatan moral dan sebagai kekuatan kultural. Untuk merealisasikan tercapainya peran tersebut secara optimal, maka perlu dilakukan pengembangan sistem dan strategi pertahanan, pengembangan pertahanan integratif, pengembangan industri pertahanan, operasi Bhakti TNI dan kerjasama militer internasional dalam rangka membangun postur TNI berupa kekuatan, kemampuan dan gelar satuan secara efektif, efisien dan modern serta berdaya guna.

4. Kesimpulan

Pada abad 21 ini, globalisasi telah memberikan dampak yang besar, mentransformasi setiap aspek kehidupan masyarakat di seluruh belahan dunia sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menyebabkan hilangnya batas ruang-waktu dan kurangnya kesadaran akan batas wilayah, yang pada akhirnya merupakan kombinasi dari bentuk ancaman baru berupa serangan siber dan peperangan modern yaitu perang asimetris atau bentuk peperangan lainnya. Perang hibrida dan perang *Proxy* merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap negara dan negara di dunia, termasuk Indonesia. Jika suatu negara tidak dapat beradaptasi, maka akan menjadi sasaran negara yang dapat memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Globalisasi di tanah air mempengaruhi banyak bidang kehidupan, misalnya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Setiap negara di dunia terpaksa mengubah strateginya untuk memenuhi kebutuhannya. Perubahan strategis oleh negara-negara di dunia juga telah membawa perubahan bentuk dan sifat ancaman regional, domestik, dan internasional yang semakin modern, multidimensi dan kompleks. Kebijakan kepemimpinan strategis untuk mengatasi ancaman untuk menjaga pertahanan dan keamanan adalah 1) Kebijakan Pembangunan Pertahanan, 2) Kebijakan Pemberdayaan Pertahanan, 3) Kebijakan Pengerahan Kekuatan Pertahanan, 4) Kebijakan Pengaturan Pertahanan, Kebijakan Anggaran Pertahanan, 6) Pengawasan aturan.

Bibliografi

- Asrin, H. (2016). Bahan Pembelajaran Kepemimpinan Strategis. *Kementerian Pertahanan RI*, 74.
- Hitt, M. A., Haynes, K. T., & Serpa, R. (2010). Strategic Leadership For The 21 Century. *Business Horizons*, 53(5), 437–444. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2010.05.004>
- Indonesia, P. (2015). *Buku Putih Pertahanan*.
- Indrawan, J. (2018a). Kepemimpinan Berbasis Pemberdayaan Dalam Alih Teknologi: Sebuah Upaya Meningkatkan Kualitas SDM Pertahanan Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(1), 63–88. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i1.349>
- Indrawan, J. (2018b). Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia Dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2), 93–114. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.359>
- Ireland, R. D., & Hitt, M. A. (1999). Achieving And Maintaining Strategic Competitiveness In The 21st Century: The Role Of Strategic Leadership. *IEEE Engineering Management Review*, 27(4), 51–64. <https://doi.org/10.5465/AME.1999.1567311>

Kementerian Pertahanan RI. (2016). *Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter*.

Kementerian Pertahanan RI PEDOMAN PERTAHANAN SIBER i. (2019). 5.

Kemhan. (2018). Modul Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. III dan Tk. IV Kemhan TA. 2018 1.
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 1–113.

Witarti, D. I., & Armandha, T. (2015). Theoretical Study on Defense and Security in the Era of Defense Industry Globalisation. *Jurnal Pertahanan Desember*, 5, 87.

Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.